



**P U T U S A N**  
**Nomor : 143/PID/2012/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: <b>JOKO PRIYONO Als JOKO Bin SUKIDI (Alm) ;</b>
Tempat Lahir	: Geragai (Tanjab Timur) ;
Umur / Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 09 September 1984 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn. Mekar Mukti Ds. Pandan Jaya Jaya Blok E Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SD (Kelas IV) ;



Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 03 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 September 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012;-----
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Oktober 12 s/d tanggal 06 Nopember 2012;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Halaman 1 dari 15 halaman.....



tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Tjt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-34.MA.SBK/08/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa *Joko Priyono Als Joko bin SUKIDI (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15..00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jumatan Kel. Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awal mulanya saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana binti Mat Jais pada tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ke sekolah dan meminta izin kepada saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban) untuk kegiatan pramuka sekaligus meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan pramuka. Selanjutnya saksi korban pergi diantar oleh adik saksi korban ke sekolah SMKNI Talang Babat lalu saksi korban turun di Jl.Jumantan dan terdakwa sudah menunggu saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Petaling Kecamatan Muara Jambi untuk kawin lari yang mana sudah direncanakan terlebih dahulu antara saksi korban dengan terdakwa namun tidak diketahui oleh saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban). Setelah sampai di rumah nenek terdakwa sekira pukul 21.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban menginap untuk tinggal di rumah nenek terdakwa sambil mengurus pernikahan;--

Halaman 2 dari 15 halaman.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada malam senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan selayaknya suami istri dengan saksi korban namun saksi korban menolak karena belum resmi menikah lalu dijawab terdakwa “ kalau kita tidak melakukan duluan atau hamil duluan orang tuamu tidak bakalan setuju, inilah satu-satunya jalan / cara supaya mendapat restu dari orang tuamu dan kalau sudah punya anak pasti orang tuamu bakalan setuju” kemudian terdakwa merangsang saksi korban dengan menciumi pipi dan leher saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban berulang-ulang dan mengelus-elus atau meraba-raba kemaluan saksi korban sehingga membuat saksi korban merangsang, maksud dan tujuan dari terdakwa untuk memuaskan nafsu birahi saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar yang sebelumnya berada di ruang tamu di depan Televisi. Di dalam kamar celana luar dan celana dalam saksi korban langsung dibuka dan oleh terdakwa lalu secara perlahan-lahan kemaluan (penis) terdakwa dimasukan ke lubang kemaluan (vagina) saksi korban hingga masuk seluruhnya bagian kemaluan (penis) terdakwa dan secara berulang-ulang kemaluan terdakwa dimasukan lalu dikeluarkan sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan malam itu juga terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali Pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 00.00 wib di tempat yang sama terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 00,00 wib di tempat yang sama juga melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan malam kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dan malam jum”at tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 04.00 wib sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mensetubuhi atau bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali tanpa diketahui oleh Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban);---

Bahwa terdakwa sama sekali belum dikenal oleh saksi Suprihatin binti Salmun (ibu saksi korban) dan mengajak menikah saksi korban dengan

Halaman 3 dari 15 halaman.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan "kalau tidak mau menikah sama saya, saya akan membunuh kamu dan pacar kamu Rois", karena adanya ancaman dari terdakwa sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga mau diajak pergi dengan terdakwa sampai melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban;-----

Bahwa saksi korban mengalami keluhan setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa dan mengalami sakit perih dan pedih sewaktu membuang air kecil atau kencing dan juga diketahui saksi Suprihatin Binti Salamun (ibu saksi korban) yang dirasakan saksi korban bingung, stres dan saksi korban sering mengeluh sakit kepalanya dan kalau ditanya nggak nyambung, dan saksi korban sering memikirkan terdakwa dan saksi korban juga pernah mengeluh satu kali dengan mengatakan alat kelaminnya pedih, perih dan sakit kalau lagi buang air kecil atau kencing dan pada waktu di bawa ke dokter dan memeriksa alat kelamin saksi korban dan diketahui alat kelamin (vagina) saksi korban sudah tidak perawan lagi;-----

Akibat perbuatan terdakwa Joko Priyono Als Joko bin Sukidi (Alm) tersebut, pada kedua bibir kecil kemaluan saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als ana Binti Mat Jais tidak tampak kemerahan maupun luka akibat kekerasan sebagaimana diterangkan dalam visum Et repertum No: 440/PKM/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Dhitva Ilmu Oktavina H (Dokter pemeriksa) selaku dokter pada Puskemas PerawatanSimpang Pandan; Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana Binti Mat Jais dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Orang tersebut adalah seorang perempuan berusia 16 tahun dengan kesadaran baik ,emosi tenang rambut rapi , sikap selama pemeriksaan membantu;-----
- Pakaian rapi tanpa robekan;-----
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;-----
- Keadaan umum jasmaniah baik;-----
- Pemeriksaan alat kelamin;-----

Halaman 4 dari 15 halaman.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ataupun luka akibat kekerasan;-----
- Selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9;-----

Kesimpulan:

-----Korban kesadaran baik ,emosi tenang , rambut rapi, sikap selama pemeriksaan membantu, pakaian rapi tanpa robekan, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, keadaan umum jasmaniah baik, pemeriksaan alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan atau luka akibat kekerasan, selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9 yang menandakan memang terjadi persetubuhan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa *Joko Priyono Als Joko bin SUKIDI (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jumatan Kel. Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awal mulanya saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana binti Mat Jais pada tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ke sekolah dan meminta izin kepada saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban) untuk kegiatan pramuka sekaligus meminta uang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan pramuka. Selanjutnya saksi korban pergi

Halaman 5 dari 15 halaman.....



diantar oleh adik saksi korban ke sekolah SMKNI Talang Babat lalu saksi korban turun di Jl.Jumantan dan terdakwa sudah menunggu saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Petaling Kecamatan Muara Jambi untuk kawin lari yang mana sudah direncanakan terlebih dahulu antara saksi korban dengan terdakwa namun tidak diketahui oleh saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban). Setelah sampai di rumah nenek terdakwa sekira pukul 21.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban menginap untuk tinggal di rumah nenek terdakwa sambil mengurus pernikahan;--

Pada malam senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan selayaknya suami istri dengan saksi korban namun saksi korban menolak karena belum resmi menikah lalu dijawab terdakwa " kalau kita tidak melakukan duluan atau hamil duluan orang tuamu tidak bakalan setuju, inilah satu-satunya jalan / cara supaya mendapat restu dari orang tuamu dan kalau sudah punya anak pasti orang tuamu bakalan setuju" kemudian terdakwa merangsang saksi korban dengan menciumi pipi dan leher saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban berulang-ulang dan mengelus-elus atau meraba-raba kemaluan saksi korban sehingga membuat saksi korban merangsang, maksud dan tujuan dari terdakwa untuk memuaskan nafsu birahi saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar yang sebelumnya berada di ruang tamu di depan Televisi. Di dalam kamar celana luar dan celana dalam saksi korban langsung dibuka dan oleh terdakwa lalu secara perlahan-lahan kemaluan (penis) terdakwa dimasukan ke lubang kemaluan (vagina) saksi korban hingga masuk seluruhnya bagian kemaluan (penis) terdakwa dan secara berulang-ulang kemaluan terdakwa dimasukan lalu dikeluarkan sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan malam itu juga terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali Pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 00.00 wib di tempat yang sama terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 30 Mei 2012 sekira

Halaman 6 dari 15 halaman.....





pukul 00,00 wib di tempat yang sama juga melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan malam Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dan malam Jum'at tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 04.00 wib sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mensetubuhi atau bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali tanpa diketahui oleh Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban);----

Bahwa terdakwa sama sekali belum dikenal oleh saksi Suprihatin binti Salmun (ibu saksi korban) dan mengajak menikah saksi korban dengan mengatakan "*kalau tidak mau menikah sama saya, saya akan membunuh kamu dan pacar kamu Rois*", karena adanya ancaman dari terdakwa sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga mau diajak pergi dengan terdakwa sampai melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban;-----

Bahwa saksi korban mengalami keluhan setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa dan mengalami sakit perih dan pedih sewaktu membuang air kecil atau kencing dan juga diketahui saksi Suprihatin Binti Salamun (ibu saksi korban) yang dirasakan saksi korban bingung, stres dan saksi korban sering mengeluh sakit kepalanya dan kalau ditanya nggak nyambung, dan saksi korban sering memikirkan terdakwa dan saksi korban juga pernah mengeluh satu kali dengan mengatakan alat kelaminnya pedih, perih dan sakit kalau lagi buang air kecil atau kencing dan pada waktu di bawa ke dokter dan memeriksa alat kelamin saksi korban dan diketahui alat kelamin (vagina) saksi korban sudah tidak perawan lagi;-----

Akibat perbuatan terdakwa Joko Priyono Als Joko bin Sukidi (Alm) tersebut, pada kedua bibir kecil kemaluan saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als ana Binti Mat Jais tidak tampak kemerahan maupun luka akibat kekerasan sebagaimana diterangkan dalam visum Et repertum No: 440/PKM/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Dhitva Ilmu Oktavina H (Dokter pemeriksa) selaku dokter pada Puskemas

Halaman 7 dari 15 halaman.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PerawatanSimpang Pandan; Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana Binti Mat Jais dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Orang tersebut adalah seorang perempuan berusia 16 tahun dengan kesadaran baik ,emosi tenang rambut rapi , sikap selama pemeriksaan membantu;-----
- Pakaian rapi tanpa robekan;-----
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;-----
- Keadaan umum jasmaniah baik;-----
- Pemeriksaan alat kelamin;-----
  - Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ataupun luka akibat kekerasan;-----
  - Selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9;-----

Kesimpulan:

-----Korban kesadaran baik ,emosi tenang , rambut rapi, sikap selama pemeriksaan membantu, pakaian rapi tanpa robekan, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, keadaan umum jasmaniah baik, pemeriksaan alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan atau luka akibat kekerasan, selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9 yang menandakan memang terjadi persetubuhan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa *Joko Priyono Als Joko bin SUKIDI (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jumatan Kel. Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuannya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 15 halaman.....





memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan; perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana binti Mat Jais pada tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ke sekolah dan meminta izin kepada saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban) untuk kegiatan pramuka sekaligus meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan pramuka. Selanjutnya saksi korban pergi diantar oleh adik saksi korban ke sekolah SMKNI Talang Babat lalu saksi korban turun di Jl.Jumantan dan terdakwa sudah menunggu saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Petaling Kecamatan Muara Jambi untuk kawin lari yang mana sudah direncanakan terlebih dahulu antara saksi korban dengan terdakwa namun tidak diketahui oleh saksi Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban). Setelah sampai di rumah nenek terdakwa sekira pukul 21.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban menginap untuk tinggal di rumah nenek terdakwa sambil mengurus pernikahan;--

Pada malam senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan selayaknya suami istri dengan saksi korban namun saksi korban menolak karena belum resmi menikah lalu dijawab terdakwa " kalau kita tidak melakukan duluan atau hamil duluan orang tuamu tidak bakalan setuju, inilah satu-satunya jalan / cara supaya mendapat restu dari orang tuamu dan kalau sudah punya anak pasti orang tuamu bakalan setuju" kemudian terdakwa merangsang saksi korban dengan menciumi pipi dan leher saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban berulang-ulang dan mengelus-elus atau meraba-raba kemaluan saksi korban sehingga membuat saksi korban merangsang, maksud dan tujuan dari terdakwa untuk memuaskan nafsu birahi saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar yang sebelumnya berada di ruang tamu di depan Televisi. Di dalam kamar celana luar dan celana dalam saksi korban langsung dibuka dan oleh terdakwa lalu secara perlahan-lahan kemaluan (penis) terdakwa dimasukan

Halaman 9 dari 15 halaman.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lubang kemaluan (vagina) saksi korban hingga masuk seluruhnya bagian kemaluan (penis) terdakwa dan secara berulang-ulang kemaluan terdakwa dimasukan lalu dikeluarkan sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan malam itu juga terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali Pada tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 00.00 wib di tempat yang sama terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 30 Mei 2012 sekila pukul 00,00 wib di tempat yang sama juga melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan malam kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dan malam jum"at tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 04.00 wib sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mensetubuhi atau bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali tanpa diketahui oleh Suprihatin binti Salamun (Ibu saksi korban);---

Bahwa terdakwa sama sekali belum dikenal oleh saksi Suprihatin binti Salmun (ibu saksi korban) dan mengajak menikah saksi korban dengan mengatakan "*kalau tidak mau menikah sama saya, saya akan membunuh kamu dan pacar kamu Rois*", karena adanya ancaman dari terdakwa sehingga saksi korban menuruti kemauan terdakwa sehingga mau diajak pergi dengan terdakwa sampai melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban;-----

Bahwa saksi korban mengalami keluhan setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan terdakwa dan mengalami sakit perih dan pedih sewaktu membuang air kecil atau kencing dan juga diketahui saksi Suprihatin Binti Salamun (ibu saksi korban) yang dirasakan saksi korban bingung, stres dan saksi korban sering mengeluh sakit kepalanya dan kalau ditanya nggak nyambung, dan saksi korban sering memikirkan terdakwa dan saksi korban juga pernah mengeluh satu kali dengan mengatakan alat kelaminnya pedih, perih dan sakit kalau lagi buang air kecil atau kencing dan pada waktu di bawa ke dokter

Halaman 10 dari 15 halaman.....





dan memeriksa alat kelamin saksi korban dan diketahui alat kelamin (vagina) saksi korban sudah tidak perawan lagi;-----

Akibat perbuatan terdakwa Joko Priyono Als Joko bin Sukidi (Alm) tersebut, pada kedua bibir kecil kemaluan saksi korban Dewi Ana Setiani Als Dewi Als ana Binti Mat Jais tidak tampak kemerahan maupun luka akibat kekerasan sebagaimana diterangkan dalam visum Et repertum No: 440/PKM/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Dhitva Ilmu Oktavina H (Dokter pemeriksa) selaku dokter pada Puskesmas PerawatanSimpang Pandan; Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama Dewi Ana Setiani Als Dewi Als Ana Binti Mat Jais dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Orang tersebut adalah seorang perempuan berusia 16 tahun dengan kesadaran baik ,emosi tenang rambut rapi , sikap selama pemeriksaan membantu;-----
- Pakaian rapi tanpa robekan;-----
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;-----
- Keadaan umum jasmaniah baik;-----
- Pemeriksaan alat kelamin;-----
  - Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ataupun luka akibat kekerasan;-----
  - Selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9;-----

Kesimpulan:

-----Korban kesadaran baik ,emosi tenang , rambut rapi, sikap selama pemeriksaan membantu, pakaian rapi tanpa robekan, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, keadaan umum jasmaniah baik, pemeriksaan alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan atau luka akibat kekerasan, selaput dara : terdapat robekan lama hingga ke dalam arah jam 5 dan jam 9 yang menandakan memang terjadi persetubuhan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 26 Desember 2012 Nomor Register Perkara :PDM-34/MA.SBK/08/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Priyono Als Joko Bin Sukidi (Alm)** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Priyono Als Joko Bin Sukidi (Alm)** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna merah maron dengan No.Pol : BH 5745 NH;-----
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PRIYONO Als JOKO Bin SUKIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOKO PRIYONO Als JOKO Bin SUKIDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Halaman 12 dari 15 halaman.....



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah maron dengan No.Pol. BH 5745 NH;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya bernama **JOKO PRIYONO Als JOKO Bin SUKIDI (Alm)**;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 08 Oktober 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 oktober 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 Oktober 2012, diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Tjt serta memori banding, yang ternyata tidak merupakan hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 15 halaman.....



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :-----

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 82/Pid.B/2012/PN.Tjt tanggal 03 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan tersebut;-----
- Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2012** oleh

Halaman 14 dari 15 halaman.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami **H. EDDY ARMY, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **H.WAHIDIN, SH.MH.** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **H.WAHIDIN,SH.MH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **ENDANG SULASTRI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

*td*

*td*

1. **H.WAHIDIN,SH.MH**

**H. EDDY ARMY, SH.MH**

*td*

2. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH**

Panitera Pengganti

*td*

**ENDANG SULASTRI,SH.**

